

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya ilmu hukum selalu berkaitan dengan cabang ilmu lain, salah satunya adalah ilmu kesehatan atau yang sekarang lebih dikenal dengan Hukum Kesehatan (*Medical Law*). Dalam hukum kesehatan ini lebih banyak mengatur hubungan hukum antara pelayanan kesehatan dengan pasien. Pelayanan kesehatan disini mencakup rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, maka perlu adanya pengaturan tentang pelayanan kesehatan dan demi menjamin hak dari setiap orang, yaitu hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak asasi yang dipegang oleh setiap manusia.

Seiring dengan berkembangnya jaman, kebutuhan masyarakat semakin lama semakin meningkat pula di bidang kesehatan. Hal ini membuat peranan hukum kesehatan semakin berkembang pula. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum dan harus diwujudkan oleh pemerintah yang sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat Indonesia agar terwujudnya kesehatan yang lebih optimal. Pembangunan kesehatan yang dimaksud harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Asas perikemanusiaan yang berarti pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan, tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa;
2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, anatara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual;
3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang ehat bagi setiap warga negara;
4. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan;

¹ H. Zaeni. Asyhadie. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo. Hlm 2

5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;
6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau;
7. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki;
8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memerhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.²

Hukum kesehatan mengatur banyak hal yang terkait dengan kesehatan, salah satunya ialah mengatur mengenai hubungan hukum antara pelayanan kesehatan dengan pasien. Adapun pelayanan kesehatan yang dimaksud disini terdiri dari tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan puskesmas, maupun pelayanan tenaga medis seperti dokter, perawat dan bidan.

Rumah Sakit merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas akan mendatangkan kepuasan tersendiri bagi pasien dan juga memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak

² Ibid, hlm 4.

Rumah Sakit.³ Rumah Sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta. Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan unit pelaksana teknis dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya. Instansi Pemerintah lainnya yang dimaksud antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.

Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dijelaskan bahwa rumah sakit memiliki 4 fungsi penting dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

³ Gunawan, K., & Djati, S. P. 2011. "Kualitas Layanan dan Loyalitas Pasien (Studi pada Rumah Sakit Umum Swasta di Kota Singaraja–Bali)". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(1), 32-39.

Perizinan adalah salah satu mekanisme regulasi mutu pelayanan guna menjamin bahwa lembaga pelayanan atau individu tenaga kesehatan tersebut dapat memenuhi standar kompetensi minimal untuk melindungi keselamatan seluruh lapisan masyarakat.⁴ Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan Rumah Sakit di Indonesia wajib memiliki izin. Perizinan tersebut merupakan fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Dalam bidang kesehatan sendiri pemberian izin merupakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bahwa sarana kesehatan yang telah diberi izin tersebut telah memenuhi unsur standar pelayanan dan aspek keamanan bagi pasien. Perizinan berkaitan dengan standar dan mutu pelayanan. Perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap rumah sakit ada dua, yaitu izin mendirikan dan izin operasional. Perizinan rumah sakit sendiri mengacu pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang kemudian diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Izin mendirikan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik rumah sakit untuk membangun Rumah Sakit setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26

⁴ Hikmatin, I. 2006. "Studi Kasus Deskriptif Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Perizinan Rumah Sakit Umum". *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 9(03).

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Terkait jenis perizinan, persyaratan, tata cara, dan pengawasan izin mendirikan Rumah Sakit dijelaskan dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 77 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Izin operasional diberikan kepada pengelola Rumah Sakit setelah terpenuhinya izin mendirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama Rumah Sakit tersebut masih memenuhi persyaratan. Terkait jenis perizinan, persyaratan, tata cara, masa berlaku, dan pengawasan izin operasional rumah sakit diatur dalam Pasal 34, Pasal 78, dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Izin operasional Rumah Sakit berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama rumah sakit tersebut masih memenuhi persyaratan. Apabila masa berlaku izin operasional Rumah Sakit sudah berakhir dan Rumah Sakit yang bersangkutan belum mengajukan perpanjangan izin operasional, maka Rumah Sakit tersebut harus segera menghentikan kegiatan pelayanannya demi keamanan dan kenyamanan pasien, kecuali pelayanan gawat darurat yang sedang berlangsung dan ada pasien yang sedang menjalani perawatan inap sebelumnya di Rumah Sakit tersebut. Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional ini

diantaranya harus teregistrasi dan terakreditasi. Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit dan perubahan kelas pada Rumah Sakit.

Di Kota Madiun terdapat 8 (delapan) Rumah Sakit baik Rumah Sakit milik pemerintah maupun Rumah Sakit milik swasta, di antara ke 8 (delapan) tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana yang dimiliki masing-masing rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun, RSUD kelas B, Rumah Sakit Santa Clara, RSUD kelas C, Rumah Sakit TNI AD Tk. IV 05.04.09 Kota Madiun, RSUD kelas D, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, RSUD kelas C, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, RSUD kelas C, Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah, RSIA kelas C, Rumah Sakit Griya Husada Madiun, RSUD kelas D, dan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun, RSTP kelas C.

Dari ke 8 (delapan) daftar Rumah Sakit yang disebutkan diatas, yang termasuk kedalam Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Santa Clara, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah, dan Rumah Sakit Griya Husada Madiun. Keempat Rumah Sakit Swasta tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Rumah Sakit Santa Clara dan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah keduanya adalah Rumah Sakit Umum kelas C. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah adalah Rumah Sakit Khusus kelas C, sedangkan yang terakhir Rumah Sakit Griya Husada Madiun adalah Rumah Sakit Umum Kelas D. Perbedaan klasifikasi tersebut didapatkan saat rumah

sakit mengajukan izin operasional kepada pemerintah. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin dan Klasifikasi Rumah Sakit, klasifikasi tersebut didasarkan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka diperlukan adanya penelitian yang dapat menganalisa bagaimana pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?
2. Apa saja kendala terkait pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala terkait pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini sendiri secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya guna menyusun karya tulis. Dimana seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum telah ditegakkan didalamnya dan mewajibkan setiap rumah sakit swasta untuk melakukan izin penyelenggaraan tetap yang diadakan setiap 5 tahun sekali secara berkala.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Rumah Sakit Swasta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam izin operasional Rumah Sakit Swasta.
- b. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dijadikan acuan terkait pelaksanaan izin operasional pada setiap Rumah Sakit Swasta. Serta memperoleh pengalaman dalam menyusun karya tulis.